



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BUKTI PRIORITAS.

No.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, memberikan Bukti Prioritas kepada:

Nama dan Alamat
:

Identifikasi dengan:

Tanggal dan Tempat

Bukti Prioritas ini
yang

dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi
yang akan dari Bukti Prioritas ini:

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,

Ir. Timbul Sinaga, M.Hum.
NIP. 196202021991031001

